B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan dianugerahi sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya. Sebagai makhluq sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk itulah Allah memberikan tuntunan tentang bermuamalah. Dalam Islam tuntunan bermuamalah hanya diterangkan secara garis besarnya saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' :

يا أيها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (سورة النساء: ٢٩)

" Hai orang orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara batil, kecuali bila berupa usaha perniagaan yang berlangsung secara merelakan diantara kamu".
(Depag. RI, 1989 : 122)

Berdasarkan hadits Nabi, yang diriwayatkan dari 'Anas dan 'Aisyah, ketika Nabi ditanya tentang masalah keduniaan, Nabi bersabda :

أنتم أعلم بأمر دنياكم

(As-Suyuti, I : 416)

"Kamu semua lebih mengerti tentang urusan duniamu".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanya diberikannya tuntunan atau aturan dasarnya saja dalam bermuamalah ini, dengan tujuan agar senanti asa sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Salah satu segi muamalah adalah jual beli, atau perdagangan. Melalui perdagangan manusia dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhi nya segala keinginan dan kebutuhan hidupnya, manusia akan - bahagia dan sejahtera.

Pada dasarnya hukum dari pada jual beli adalah diperbolehkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 275 :

واحل الله البيع وحرم الربى (البقرة: ٢٧٥)

" Allah menghalalkan jual beli, dan Allah juga meng haramkan riba".(Depag. RI, 1989 :)

Dalam hadits Nabi juga disebutkan tentang diper- bolehkannya jual beli. Sebagaimana yang diriwayatkan - dari Rifa'ah bin Rafi' berkata :

قيل يارسول الله أى الكسب اطيب ؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور .

(Ahmad bin Hambal, IV : 141)

"Ditanyakan kepada Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama ?, Nabi bersabda : pekrjaan sese orang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli - yang mabrur".

Namun ada juga jenis jual beli yang tidak diper bolehkan oleh syara', sebagaimana sabda Rasulullah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabda Rasul :

(Imam Muslim, II, tt : 4)

"Rasulullah Saw. telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung unsur kesamar an atau ghoror".

Dalam hadits yang lain Nabi memberikan contih jual beli yang mengandung unsur kesamaran seperti :

(As Son'ani, III, tt : 32)

"Ja nganlah kalin membeli ikan yang masih ada berada didalam air, susungguhnya yang demikian itu termasuk penipuan".

(Imam Muslim, II, tt : 12)

"Dari Ibnu Umar ra. berkata : Rasulullah saw. melarang menjual buah buahan sehingga nampak kebaikannya, larangan ini bagi penjual dan pembeli".

Dengan adanya kaidah kaidah tersebut diatas , maka segala aktifitas yang dilakuan oleh orang Islam haruslah sesuai dengan norma norma perdagangan ya ng di atur oleh hukum Islam. Hal ini sesuai dengan firman - Allah dalam dalam Al-Qur'an yang artinya ; Masuklah kamu kedalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti tingkah laku syaiton.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu bentuk jual beli yang terdapat dalam masyarakat, khususnya masayar akat yang berada di desa Pangkahkulon kecamata Ujungpangkah adalah jual - beli tanah oloran. Berdasarkan informasi sementara, pelaksa naan jual beli tersebut mengandung unsur kesamaran . Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan keadaan - jual beli yang sebenarnya, sudah barang tentu memerlu-kan penelitian dan kajian yang mendalam.

B. Batasan Masalah

Pelaksanaan jual beli tanah oloran di desa - Pangkahkulon kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresi k masih bersifat umum, karenanya masih membutuhkan/memer-lukan pembatasan. Studi ini membatasi diri pada :

1. Dari segi tempat : desa Pangkahkulon kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik
2. Dari segi waktu : Selama tahun 1995 / 1996
3. Dari segi sabyek : Orang-orang Islam yang telah melakukan jual beli tanah.

Dengan demikian rumusan masalahnya adalah : "Pelaksanaan jual beli tanah oloran di desa pangkahkulon kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik yang dilakukan oleh orang-orang Islam selama tahun 1995 / 1996 di tinjau dari segi hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan mudah difahami, maka study ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli tanah oloran di desa Pangkahkulon kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik yang dilakukan oleh orang-orang Islam selama tahun 1995/1996 ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tanah oloran tersebut ?

E. Tujuan Study

Sejalan dengan pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan study yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli tanah oloran yang dilakuan oleh orang orang Islam di desa Pangkahkulon kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik selama tahun 1995/1996.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual-beli tanah oloran di desa Pangkahkulon kecamatan Ujungpangkah.

F. Kegunaan Study

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Study

Hasil study ini diharapkan berguna dan berman-faat sekurang-kurangnya untuk :

1. Memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) pada fakultas Syari'ah Surabaya - jurusan Muamalah Jinayah IAIN Sunan Ampel.
2. Hasil skripsi ini nantinya akan disumbangkan kepa-da Almamater untuk melengkapi kepustakaan yang ada khususnya dalam masalah jual beli.
3. Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program - pembinaan dan kemantapan kehidupan beragama, kusus nya yang berhubungan dengan muamalah (jual-beli).
4. Diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan komperatif riset dan yang sejenisnya.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi penelitisn

Lokasi atau daerah penel itian ini adalah di desa Pangkahkulon kecamatan Ujungpangkah kabupaten - Gresik. Di desa Pangkahkulon di tempati kantor kecamatan Ujungpangkah. Jarak kecamatan Ujung - pangkah dengan ibukota kabupaten Gresik adalah kurang lebih 36 Km. Sedangkan jaraknya dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu kota propinsi Jawa Timur adalah sekitar 56 Km.

Desa Pangkahkulon terdiri dari 3 Dusun , yaitu Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, dan Dusun Krajan III. Luas daerahnya adalah 2180,482 Ha. - Hampir setengah dari luas daerah tersebut adalahh berupa tanah tambak.

Daerah yang membatasi desa Pangkahkulon - adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara dibatasi oleh laut Jawa.
b. Sebelah Timur dibatasi oleh desa Pangkahwetan.
c. Sebelah selatan dibatasi desa Pangkahwetan.
d. Sebelah Barat dibatasi oleh desa Banyuurip.

2. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek-nya adalah orang-orang Islam di Desa Pangkahkulon yang melakukan jual beli tanah oloran selama - tahun 1995/1996.

3. Populasi dan sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang telah melakukan jual-beli tanah oloran yang diperkirakan berjumlah sebanyak 100 orang.

Dari populasi yang berjumlah 100 orang ter sebut diambil 10 orang(10%) sebagai sampelnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Data yang akan digali

Data - data yang akan digali adalah sebagai berikut :

a. Monografi tentang kondisi dan lokasi desa.
b. Tata cara melakukan jual beli
c. Dokumentasi tentang pelaksanaan jual beli.
d. Dan lain lain.

5. Sumber data

Yang dijadikan sumberdata dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data utama, ya itu orang orang yang melakukan jual beli tanah oloran.
b. Sumber data pelengkap, yaitu dokumen dan tulisan tulisan yang ada relefansinya dengan permasalahan yang dibahas.

6. Tehnik penggalian data

Data - data yang dibutuhkan akan digali dari sumber datanya masing masing dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara atau interviu, yaitu suatu tehnik - penggalian data yang digunakan untuk memperole informasi dengan mengadakan tanya jawab secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dengan fihak fihak yang berkopenten, dalam hal ini adalah orang orang yang melakukan jual - beli tanah oloran dan kepala Desa.

b. Studi dokumen dan bahan pustaka yang ada hubungan nya dengan permasalahan yang dibahas.

7. Metode analisis data

Setelah selesai mengumpulkan data, langkah se lanjutnya adalah menganalisa data - data tersebut - dengan cara sebagai berikut :

a. Editing, pengolahan data, yaitu pemeriksaan da ta dari segi kejelasan, kesesuaian, dan kelengkapan data.
b. Pengorganisasian data, yaitu untuk mendapatk an gambaran yang sesuai dengan paparan dalam rumusan masalah.
c. Menganalisa data guna mendapatkan rumusan ten - tang pelaksanaan jual beli tanah.

H. Metode bahasan hasil riset

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis, maka tahap selanjutnya adalah membahas tentang data data yang telah dianalisis. Metode yang digunakan untuk membahas adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Metode induktif

Metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan kenyataan dari hasil penelitian , yaitu pelaksanaan jual beli secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum, yaitu pelaksanaan jual beli tanah oloran di desa - Pangkahkulon kecamatan Ujungpangkah oleh orang orang Islam selama tahun 1995/1996.

b. Metode Analogis :

Metode ini digunakan untuk membanding - kan antara pelaksanaan jual beli tanah oloran di desa Pangkahkulon kecamatan Ujungpangkah - oleh orang orang yang beragama Islam selama tahun 1995/1996 dengan aturan jual beli menu - rut hukum Islam dengan membandingkan masing masing aspeknya. Dari sinilah nantinya dapat disimpulkan tentang ada dan tidaknya penyimpangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id